



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 336/UN7.F4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN
SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Anak dalam bidang praktikum perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa Asisten Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Anak yang lolos seleksi pemilihan Asisten Mahasiswa untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2021/2022;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat asisten mahasiswa pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 336/UN7.F4/HK/2022
 TANGGAL : 20 JUNI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA
 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK
 DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA:

NO	NAMA	NIM	MATA KULIAH
1	dr. Gerin Orviyanti	22040318320020	Ambulatory Skills
2	dr. Fitriyani	22040318320018	Kegawatdaruratan pada Anak
3	dr. Ratna Sari Ritonga	22040319320014	Kegawatdaruratan pada Neonatus
4	dr. Ajrina Luthfita Bayu Putri	22040320320012	Penyakit-Penyakit Infeksi
5	dr. Wildan Saepul Haq	22040319310009	Penyakit-Penyakit non Infeksi
6	dr. Laras Puspa Nirmala	22040318320019	Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dan Nutrisi & Penyakit Metabolik

Semarang, 20 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001